



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Website: www.pn-Bantul.go.id

Email: pn_Bantul@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI BANTUL DENGAN PUSAT BANTUAN HUKUM JANABADRA DAN LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM SEJATI TENTANG PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Nomor : W13.U5/4457/HM/01.01/XII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di Pengadilan Negeri Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMINUDDIN, S.H., M.H.**

Jabatan : **KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Alamat : **Jalan Prof. Soepomo No 4 Bantul.**

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA.**

1. PUSAT BANTUAN HUKUM JANABADRA

Beralamat di Jln. Timoho II No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Email: lkbh.fhujb@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **SULIS DIYANTO, S.H., M.H.;**

Jabatan : **Direktur Pelaksana Pusat Bantuan Hukum Janabadra;**

Alamat : **Jln. Timoho II No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta;**

2. LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM SEJATI

Beralamat di Jln. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantu, D.I.
Yogyakarta, Email: lsbhsejati@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H.;**

Jabatan : **Wakil Direktur Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum Sejati;**

Alamat : **Jln. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantu, D.I.
Yogyakarta;**

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin Kerjasama untuk Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bantul, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul adalah ruang dan layanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Bantul bagi Pemberi Layanan Bantuan Hukum guna memberikan Layanan Bantuan Hukum Tanpa Dikenakan Biaya kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:
 - a. **Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Saran Hukum;**
 - b. **Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum yang dibutuhkan;**
 - c. **Menyediakan Advokat untuk Pendampingan Perkara Pidana Atas Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
 - d. **Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;**
2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Bantul dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang secara ekonomis tidak mampu membayar Jasa Advokat, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Bantul;

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;

2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung Jawab dan;
 - h. Profesional;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
 - a. Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Saran Hukum;**
 - b. Bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan;**
 - c. Menyediakan Advokat untuk pendampingan Perkara Pidana atas Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa 1 (satu) ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan Jasa bagi Pemberi Jasa Hukum, dengan ketentuan besarnya imbalan Jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan Anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
3. Membuat Jadwal Hari Kerja Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan

Hukum sesuai Jam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Bantul;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bantul secara berkala, setiap 1 (satu) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan Kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum di Posbakum dari lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan Pemberian Jasa Hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan Jam Kerja Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Bantul yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat istirahat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Bantul;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta Imbalan Jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. **Membuat Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas Pelayanan Hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Bantul;**
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Advokat (memiliki Berita Acara Sumpah/Janji Advokat);
- 2 Memiliki pengalaman dalam menangani Perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- 3 Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Bantul yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- 4 Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 (seratus empat puluh) SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan Hukum yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan/atau memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas Perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir Permohonan Layanan;
 - b. Dokumen persyaratan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu;
 - c. Dokumen Hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;

- d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan memberikan Layanan Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Saran Hukum kepada semua Pemohon Layanan, tanpa syarat dan tanpa biaya (seperti pembuatan surat gugatan, surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara), kecuali Pembuatan Dokumen yang dibuat di instansi luar Pengadilan Negeri Bantul dan Pendampingan Hukum Pemohon Layanan dari Masyarakat Tidak Mampu wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Miskin dari kalurahan/kapanewon setempat;
 5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar Biaya Perkara (Masyarakat Tidak Mampu), maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan agar dapat beracara secara cuma – cuma (Prodeo);
 6. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan Bantuan Hukum berupa pendampingan di Sidang Pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Bantuan Hukum terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas Pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Bantuan Hukum yang dibantu dengan jumlah Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul setiap bulannya;

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

1. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik Pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan Pelayanan Hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam Perkara yang sama;

- b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan/atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Bantuan Hukum
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon Bantuan Hukum untuk menggunakan Jasa Advokat tertentu dan dari kantor Hukum tertentu;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas Pelayanan Jasa Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bantul, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul untuk kegiatan lainnya, kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/ Petugas Pengadilan Negeri Bantul;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul;

BAB X KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan Kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan Pelayanan pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.03.2.400173/ 2023 tanggal 30 November 2022;
2. Bahwa PIHAK KEDUA memperoleh hak sebagaimana Bab IV pasal 5 ayat 6 oleh PIHAK PERTAMA melalui Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul dari Anggaran DIPA Mahkamah Agung RI, diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA dan nilainya berdasarkan kesepakatan adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam diberikan sebagai pembayaran biaya konsultasi dan atau biaya transportasi Advokat piket di Pengadilan negeri Bantul;
3. Pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul;
4. Pembayaran imbalan Jasa kepada Pemberi Layanan Bantuan Hukum diberikan oleh PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK, baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
P E N U T U P
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

1. Direktur Pelaksana PKBH JANABADRA



SULIS DIYANTO, S.H., M.H.


2. Wakil Direktur LSBH SEJATI



AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN S.H., M.H.